

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5854);
 - 4. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- 2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jumlah waktu pemakaian.
- (2) Besaran Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 24 Agustus 2017 BUPATI BULELENG

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 24 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 59

TANGGAL : 24 Agustus 2017

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA

A. DTW KABUPATEN BULELENG

A. L	A. DTW KABUPATEN BULELENG						
No	Obyek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tar if			
1	Air Panas Banjar	Masuk	Dewasa	Rp. 20.000 / hari			
			Anak	Rp. 10.000 / hari			
2	Air Sanih	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000 / hari			
			Anak	Rp. 5.000 / hari			
3	Air Terjun Bertingkat	Masuk	Dewasa	Rp. 20.000 / hari			
			Anak	Rp. 10.000 / hari			
4	Air Terjun Campuhan	Masuk	Dewasa	Rp. 20.000 /hari			
			Anak	Rp. 10.000 / hari			
5	Air Terjun Gitgit	Masuk	Dewasa	Rp. 20.000 / hari			
			Anak	Rp. 10.000 / hari			
6	Air Terjun Les	Masuk	Dewasa	Rp. 20.000 / hari			
			Anak	Rp. 10.000 / hari			
7	Air Terjun Melanting	Masuk	Dewasa	Rp. 20.000 / hari			
			Anak	Rp. 10.000 / hari			
8	Air Terjun Sekumpul	Masuk	Dewasa	Rp. 20.000 / hari			
			Anak	Rp. 10.000 / hari			
9	Air Panas	Masuk	Dewasa	Rp. 3.500 / hari			
	Banyuwedang		Anak	Rp. 2.000 / hari			
10	Danau Buyan	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000 / hari			
			Anak	Rp. 3.000 / hari			
11	Danau Tamblingan	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000 / hari			
			Anak	Rp. 5.000 / hari			

12	Gedong Kertya	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000/ hari
			Anak	Rp. 3.000 / hari
13	Museum Buleleng	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000 / hari
	_		Anak	Rp. 5.000 / hari
				,
14	Kolam Renang	Masuk	Dewasa	Rp. 4.000 / hari
1 '	Rolain Remails	Wasuk	Dewasa	Kp. 1.000 / Harr
	Mumbul		Anak	Rp. 2.000 / hari

B. PEMAKAIAN LAPANGAN

No.	Jenis Retribusi	Standar pemakaian	Sewa
1	2	3	4
1.	Lapangan Ngurah Rai/ Taman		
	Kota		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 500.000,-
2.	Halaman Monumen Tri Yuda		
	Mandala untuk kegiatan promosi		
	dan / atau pariwisata		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	Per hari	Rp. 100.000,-
3.	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti		
	untuk kegiatan promosi dan /		
	atau pariwisata		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	Per hari	Rp. 100.000,-
4.	Halaman Monumen Bhuwana		
	Kerta		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	Per hari	Rp. 100.000,-
5.	Lapangan Bhuwana Patra		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 500.000,-
6.	Lapangan Mayor Metra		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 500.000,-

7.	Lapangan Tembak Sangsit		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 500.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 250.000,-
8.	Pelataran Eks Pelabuhan Buleleng		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 500.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 250.000,-
9.	Wantilan Pelabuhan Buleleng	Per hari	Rp. 400.000,-
10.	Gedung Pameran Eks. Pelabuhan	Per hari	Rp. 400.000,-
	Buleleng		
11.	Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja		
	a. untuk kegiatan komersial	Per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	Per hari	Rp. 500.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	Per hari	Rp. 250.000,-
12.	Kios/ los	Per bulan	Rp. 50.000,-

BURATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA, ST